



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
APARATUR SIPIL NEGARA**

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,
Laman bkpsdm.medan.go.id, Pos el bkpsdm@medan.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 024/PANSEL-ASN/II/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR PASCA SANGGAH
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

24

Menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Medan Nomor: 020/PANSEL-ASN/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1239/B-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 14 Januari 2025 hal Usul penetapan NIP ASN TA. 2024 dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Hasil verifikasi terhadap sanggahan peserta yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Medan pada tanggal 16 s.d. 19 Januari 2025 dapat dilihat melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi SKD dan SKB CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi SKD dan SKB CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

4. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
- a. Kode **P** adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - b. Kode **L** adalah peserta lulus Seleksi CPNS;
 - c. Kode **U-1** adalah peserta lulus Seleksi setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
 - d. Kode **U-3** adalah peserta lulus Seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - e. Kode **E-1** adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
 - f. Kode **E-2** adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - g. Kode **E-3** adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - h. Kode **TL** adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - i. Kode **TH** adalah peserta yang tidak hadir pada salah satu/semua tahapan SKB CPNS;
 - j. Kode **TMS** adalah peserta gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 - k. Kode **TMS-1** adalah peserta gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB;
 - l. Kode **APS** adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri.
5. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscASN.bkn.go.id> pada tanggal **23 Januari s.d. 21 Februari 2025**;

6. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagai berikut:
- a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar CPNS (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar CPNS (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sebagaimana dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, yang berisi tentang;
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada masa pemberkasan;

- g. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan pada masa pemberkasan;
7. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 wajib membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Medan dan tidak mengajukan pindah dari Pemerintah Kota Medan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS sebagaimana terlampir dalam lampiran III pengumuman ini;
8. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, peserta juga menyampaikan hardcopy dokumen sebagai berikut:
- a. Fotocopi Ijazah dan Transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar CPNS, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Asli Hasil cetak DRH dari laman <https://sscASN.bkn.go.id> yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000;
 - c. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
 - d. Asli Surat Keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - e. Asli Surat keterangan dan hasil laboratorium tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud
 - f. pernyataan yang isinya bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Medan dan tidak mengajukan pindah dari Pemerintah Kota Medan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS.

9. Penyampaian Berkas *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) diatas disusun sesuai urutan sesuai poin a – f dan disatukan dengan menggunakan penjepit kertas (*binder clip*) dimasukkan dalam map resleting berwarna kuning, dimana waktu dan tempat penyerahan akan diinformasikan kemudian;
10. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Wali Kota Medan namun tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
11. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 8, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sehingga kelulusannya dibatalkan;
12. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada akun SSCASN masing-masing peserta;
13. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
14. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;

15. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Panitia seleksi Instansi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
16. LAIN LAIN
 - a. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.medan.go.id> dan www.sscasn.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya;
 - d. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
 - e. Sebagai media untuk mempermudah koordinasi dalam pengisian DRH bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 dapat bergabung pada Group *Whatsapp* melalui tautan <https://bit.ly/WAGCPNSMEDAN24>.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi pedoman.

Dikeluarkan di Medan

Pada Tanggal 22 Januari 2025

Panitia Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kota Medan

Ketua,



Fetri Ichsan, S.T., M.Sc., M.Eng.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197902192003121008